

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Ojek Sepeda Motor

##### 1. Pengertian Ojek Sepeda Motor

Pengertian ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah “sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya”.<sup>7</sup> Peter Salim dan Yenny Salim menyebutkan bahwa ojek adalah “sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya”.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UULLAJ, menyatakan bahwa “sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

##### 2. Pengertian Tentang GO-JEK

GO-JEK lahir dari ide sang CEO (*chief executive officer*) dan *Managing Director* Nadiem Makarim yang mengaku seorang pengguna ojek. Ojek yang merupakan kendaran motor roda dua ini memang transportasi yang sangat efektif untuk mobilitas di kemacetan kota. Dengan pengalamannya saat naik ojek di jalanan yang macet inilah ia kemudian menciptakan GO-JEK, sebuah layanan antar jemput dengan

---

<sup>7</sup>J.S.Badudu dan Sutan Mohammad, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Integraphic, Jakarta, hlm. 48.

<sup>8</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi 1, Jakarta, hlm. 38.

ojek modern berbasis pesan. PT GO-JEK Indonesia yang sudah melewati perjalanannya sejak tahun 2011.

GO-JEK adalah Karya Anak Bangsa yang kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu pemikirannya, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan yang mudah, aman, nyaman, dan tepercaya dengan tarif jelas, sementara mitra bisa menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penghasilan. Layanan GO-JEK yang tertata ternyata cukup disukai oleh masyarakat dan mitra, walaupun jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan sekarang.

Saat itu, layanan yang ditawarkan GO-JEK meliputi transportasi, kurir, dan berbelanja. Tujuan PT GO-JEK saat itu adalah meningkatkan kinerja para pengemudi ojek. Di 2015 PT GO-JEK memutuskan untuk menyediakan layanan GO-JEK dalam bentuk aplikasi. Sehingga GO-JEK menjadi sebuah solusi berbasis teknologi yang memudahkan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sinilah pertumbuhan GO-JEK menjadi sangat signifikan. Ketika aplikasi GO-JEK diluncurkan pada tahun 2015, ada tiga layanan yang ditawarkan yaitu *transport*, *instant courier*, dan *shopping*.

GO-JEK memiliki fitur yang berupa jasa transportasi yang dapat dipesan secara *online*, dengan menggunakan GO-JEK APP (aplikasi) yang dapat diunduh melalui *smartphone* atau dengan *gadget* yang lain, konsumen dapat memesan GO-JEK *driver* untuk mengakses semua

layanan ini, dengan cara memasukan alamat seseorang tersebut untuk mengetahui biaya penggunaan layanan, lalu menggunakan layanan *use my location* untuk mengarahkan *driver* ke tempat seseorang tersebut berada.<sup>9</sup>

GO-JEK menawarkan 8 (delapan) fitur jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu *Go-Send* (Pengantaran Barang), *Go-Ride* (Jasa Angkutan Orang), *Go-Food* (Pesan Makanan), *Go-Mart* (Belanja), *Go-Glam*, *Go-Massage*, *Go-Box*, *Go-Clean*, *Go-Busway*, dan *Go-Tix* yang menekankan keunggulan dalam kecepatan, inovasi dan interaksi sosial.

GO-JEK merupakan perusahaan dalam status hukum sebagai penyedia jasa. GO-JEK juga bekerja sama dengan beberapa mitra usaha sebagai pendukung dalam mengoperasikan GO-JEK itu sendiri, karena perusahaan GO-JEK menerapkan sistem merekrut mitra usaha agar dapat menambah lapangan kerja bagi pengemudi ojek yang sebelumnya belum terikat dengan perusahaan manapun.

Berdirinya perusahaan GO-JEK adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar hukum berdirinya perusahaan GO-JEK dan menjadi perusahaan yang telah berbadan hukum. Dalam praktinya, PT GOJEK INDONESIA terdaftar di KEMENKUMHAM sebagai Perusahaan Penyedia Jasa aplikasi. Perusahaan ini sebagai penghubung antara penumpang (konsumen) dengan pengemudi ojek (pelaku usaha) secara mudah.

---

<sup>9</sup> <http://www.go-jek.com/faq.html> diakses pada tanggal 6 Maret Pukul 21.22 WIB

Sebagai perusahaan teknologi, GOJEK memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### **3. Ojek *Online* Sebagai Kendaraan Bermotor Umum**

Pengertian angkutan menurut pasal 1 angka 3 UULLAJ adalah “perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, Angkutan adalah “perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan”.

Berdasarkan pasal 1 angka 10 UULLAJ jo pasal 1 angka 5 PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa kendaraan bermotor umum adalah “setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau dengan dipungut biaya”.

Pada dasarnya keberadaan ojek sepeda motor sebagai kendaraan bermotor roda dua memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri mengingat ojek bisa memberi layanan *door to door*, dapat menjangkau lokasi sulit seperti lorong-lorong dan jalan sempit, atau mampu melewati kemacetan. Namun ojek sepeda motor dikatakan angkutan umum ilegal, karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai ojek

sepeda motor di dalam undang-undang. Keberadaan ojek sepeda motor sendiri bisa dikatakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Ojek sepeda motor dikatakan sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda dua. Tidak diatur secara khusus mengenai sepeda motor sebagai angkutan kendaraan bermotor umum, karena ada beberapa permasalahan dalam administrasi pendaftaran ojek sebagai kendaraan bermotor umum di Dinas Perhubungan.

## **B. Tinjauan Tentang Penumpang Angkutan Umum**

### **1. Pengertian Pengangkutan**

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dan/atau penumpang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim dan/atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar angkutan.<sup>10</sup>

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim dan/atau penumpang, sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tertentu

---

<sup>10</sup> Hasyim, Farida, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 67.

dengan selamat, sedangkan pengirim dan/atau penumpang berkewajiban untuk membayar uang angkutan.<sup>11</sup>

Istilah “Pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)”.<sup>12</sup>

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut :

- a. Ada sesuatu yang diangkut
- b. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya
- c. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkut

Proses pengangkutan itu merupakan gerak dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri.<sup>13</sup>

Menurut pendapat Soekardono, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda maupun mengenai orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Adapun proses dari pengangkutan itu

---

<sup>11</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 153.

<sup>12</sup> <http://kbbi.web.id/angkut> diakses tanggal 6 November 2016 Pukul 21.56 WIB

<sup>13</sup> Muchtaruddin Siregar, 1990, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, hlm. 5.

merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.<sup>14</sup>

Pembagian jenis-jenis pengangkutan pada umumnya didasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Menurut H.M.N Purwosutjipto dalam bukunya *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, jenis-jenis pengangkutan terdiri dari pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, dan pengangkutan perairan darat.<sup>15</sup>

## **2. Pengertian Penumpang Angkutan Umum**

Penumpang angkutan umum adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dalam suatu wahana dengan membayar, wahana yang dimaksud bisa berupa taksi, bus, kereta api, kapal laut ataupun pesawat terbang tetapi tidak termasuk awak yang mengoperasikan dan melayani wahana tersebut. Penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam alat pengangkutan, atas dasar persetujuan dari persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> <http://prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/hukum-pengangkutan.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2016 Pukul 21.40 WIB

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>16</sup> <http://www.psychologymania.com/2013/06/pengertian-penumpang.html>. diakses pada tanggal 18 Maret 2016 Pukul 21.30 WIB

Penumpang (*passanger*) adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai dengan yang ditetapkan. Ada beberapa ciri penumpang :<sup>17</sup>

- a. Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan.
- b. Membayar biaya angkutan.
- c. Pemegang dokumen angkutan.

Menurut Damadjati pengertian penumpang adalah Setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam pesawat udara ataupun alat pengangkutan lainnya atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut.<sup>18</sup>

Dalam pasal 1 angka 25 UU Nomor 22 tahun 2009 yang dimaksud penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan dengan mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan, dengan demikian maka seseorang telah sah sebagai penumpang angkutan umum.

Berkaitan dengan uraian di atas, penumpang angkutan umum dapat dikatakan sebagai seseorang (individu) dan/atau satu (kelompok) yang menggunakan alat transportasi umum untuk suatu perjalanan tertentu yang didasari atas suatu perjanjian sebelumnya, dimana pihak pengangkut berkewajiban untuk mengangkut penumpang tersebut dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan penumpang berkewajiban untuk

---

<sup>17</sup> Hasyim, Farida, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

<sup>18</sup> <http://www.psychologymania.com/2013/06/pengertian-penumpang.html> diakses pada tanggal 14 September 2016 Pukul 22.12 WIB



membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas jasa pengangkutan tersebut.

### 3. Kedudukan Hukum Penumpang Angkutan Umum

Penumpang adalah salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan yang menerima pengamanan dari pihak pengangkut dalam bentuk jasa angkutannya. Penumpang dalam hal ini dapat diartikan sebagai konsumen, karena penumpang tersebut adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan jasa angkutan untuk tujuan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri bukan untuk tujuan komersil.<sup>19</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditentukan pada undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). UUPK pasal 1 angka 2 menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak diperdagangkan.

Merujuk pada uraian di atas bahwa penumpang dikatakan sebagai konsumen dimana dalam hal ini terdapat unsur-unsur dari konsumen yaitu: (a) setiap orang, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai jasa dan/atau barang.<sup>20</sup> (b) pemakai, sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 1 angka 2 UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*),

---

<sup>19</sup> AZ Nasution, 2001, *Hukum Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Mediam, Jakarta, hlm.3.

<sup>20</sup>Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hlm. 4-9.

istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan jasa dan/atau barang yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.<sup>21</sup> (c) jasa dan/atau barang, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen, sementara itu UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen,<sup>22</sup> (d) yang tersedia dalam masyarakat, jasa dan/atau barang yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran, merujuk pada pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK,<sup>23</sup> (e) bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup, transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi jasa dan/atau barang itu diperuntukkan bagi orang lain di luar diri sendiri dan keluarga), bahkan untuk makhluk hidup lainnya,<sup>24</sup> (f) jasa dan/atau barang itu tidak untuk diperdagangkan, pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.27.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.29.

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.30.

<sup>25</sup>*Ibid*.

#### 4. Syarat-Syarat Sebagai Pengangkut

Demi terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan, pemerintah melalui kementerian perhubungan selaku otoritas yang memiliki kewenangan penuh dalam bidang penyelenggaraan pengangkutan di Indonesia menetapkan regulasi bagi barang siapa yang bertindak sebagai pengangkut agar dianggap dalam menjalankan peranannya tersebut.

Penyelenggaraan pengangkutan oleh pengangkut dianggap telah sah dan layak setelah memenuhi persyaratan, yaitu memiliki izin usaha angkutan, mengasuransikan orang dan/atau barang yang diangkut serta layak pakai bagi kendaraan yang dioperasikannya.

Khusus dalam syarat “memiliki izin usaha angkutan” sebagaimana dimaksud diatas, Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (selanjutnya disingkat KM No.35 Tahun 2003).

Pasal 36 KM No.35 Tahun 2003 jo pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 ditegaskan “untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan”.

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;

- c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
- e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa, Sumatera dan Bali;
- f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pengangkut yang tidak memiliki perusahaan pengangkutan, tetapi menyelenggarakan pengangkutan, hanya menjalankan pekerjaan pengangkutan. Pengangkut yang menjalankan pekerjaan pengangkutan hanya terdapat pada pengangkutan darat melalui jalan raya. Ia tidak diwajibkan mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan, tetapi harus memperoleh izin operasi (izin trayek).<sup>26</sup>

Dilihat dari makna yang dimaksudkan di atas upaya pengangkut atau pihak penyelenggara pengangkutan mampu untuk melancarkan pengangkutan umum dengan teratur dan aman bagi penumpang dan/atau barang angkutan.

## **5. Sumber Hukum Pengangkutan**

- a. Umum

Buku III KUHPerdara tentang Perikatan

- b. Khusus

1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

---

<sup>26</sup> Morlok, E. K, 1985, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta.

- 2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
- 3) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- 4) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 5) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- 6) Peraturan Menteri No. 48 Tahun 2015 tentang standar pelayanan minimum angkutan umum dengan kereta api
- 7) Konvensi-konvensi internasional
- 8) Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Multilateral
- 9) Peraturan perundang-undangan
- 10) Yurisprudensi
- 11) kebiasaan
- 12) Perjanjian-perjanjian antara;
  - a) Pemerintah-Perusahaan Angkutan
  - b) Perusahaan Angkutan-Perusahaan Angkutan
  - c) Perusahaan Angkutan-Swasta/Pribadi

## **6. Perjanjian Pengangkutan**

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*. Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerdota). Pada pasal 1313 KUHPerdota, dikemukakan tentang definisi daripada perjanjian. Menurut ketentuan

pasal ini. “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>27</sup>

Dari segi hukum, khususnya hukum perjanjian, pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang atau penumpang dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan dirinya pula untuk membayar ongkos angkutannya.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian perjanjian pengangkutan di atas, di dalam perjanjian pengangkutan terkibat dua pihak, yaitu:

- a. Pengangkut
- b. Pengirim barang atau penumpang

Penerima barang dalam kerangka perjanjian pengangkutan tidak menjadi para pihak. Penerima merupakan pihak ketiga yang berkepentingan atas penyerahan barang.

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim.

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu

---

<sup>27</sup>C.S.T. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1.

<sup>28</sup>H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, Jilid 3, hlm.2.

dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.<sup>29</sup>

Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkut. Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dokumen pengangkutan barang lazim disebut surat muatan, sedangkan dokumen pengangkutan penumpang disebut karcis pengangkutan. Perjanjian pengangkutan juga dapat dibuat tertulis yang disebut carter (*charter party*).<sup>30</sup>

Ada beberapa alasan yang menyebabkan para pihak menginginkan perjanjian pengangkutan dilakukan secara tertulis, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Kedua belah pihak ingin memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
- b. Kejelasan rincian mengenai objek, tujuan, dan beban risiko para pihak.
- c. Kepastian dan kejelasan cara pembayaran dan penyerahan barang.
- d. Menghindari berbagai macam tafsiran arti kata dan isi perjanjian
- e. Kepastian mengenai waktu, tempat dan alasan apa perjanjian berakhir.
- f. Menghindari konflik pelaksanaan perjanjian akibat ketidakjelasan maksud yang dikehendaki para pihak.

## **7. Kewajiban dan Hak Para Pihak**

---

<sup>29</sup> Wijaya C, 2009, *Makalah Perencanaan Angkutan Umum*, Sipil UI

<sup>30</sup> Usman Adji, 1991, *Hukum pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.

<sup>31</sup> Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.

Kewajiban utama pengangkut adalah “menyelenggarakan” pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkut juga berkewajiban menjaga keselamatan barang atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai di tempat tujuan yang diperjanjikan. Sebaliknya pengangkut juga berhak atas ongkos angkutan yang telah ia selenggarakan.

Istilah “menyelenggarakan” pengangkutan itu bermakna, pengangkut dapat mengangkut penumpang dan barang yang bersangkutan atau oleh pengangkut lain atas perintahnya. Kewajiban utama pihak penumpang atau pengirim barang adalah membayar ongkos angkutan yang disepakati bersama.<sup>32</sup>

## **8. Lahirnya Tanggung Jawab Pengangkut**

Telah dijelaskan di atas bahwa dalam perjanjian pengangkutan terkait dua pihak, yaitu pengangkut dan pengirim barang atau penumpang. Jika tercapai kesepakatan diantara para pihak, maka pada saat itu lahirlah perjanjian pengangkutan, apabila pengangkut dengan pengirim telah melakukan perjanjian penyelenggaraan pengangkutan barang atau penumpang, pengangkut telah terikat pada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipikul oleh pengangkut berupa tanggung jawab terhadap penumpang dan muatan.

Tanggung jawab pengangkut lahir ketika penumpang mengalami kerugian atas kelalaian pengemudi dan pengemudi bertanggung jawab atas

---

<sup>32</sup>*Ibid.*



kerugian yang diderita penumpang dan/atau pemilik barang yang timbul karena kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Di atas telah dijelaskan pula bahwa kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan, dari kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, maka segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang-barang tersebut yang merugikan penumpang dan/atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Dengan demikian, pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau barang yang diangkut tersebut. Wujud tanggung jawab tersebut adalah ganti rugi (kompensasi).<sup>33</sup>

## **9. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan**

Dalam hukum pengangkutan terdapat empat (4) prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*)

Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian yang timbul akibat dari kesalahan itu, pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan pengangkut itu.

(Pasal 1365 BW)

---

<sup>33</sup>Ridwan, Machsun, Ery dan Djohari, 1999, *Pengantar Hukum Dagang I*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 201.

<sup>34</sup>Zainal asikin, 2006, *Hukum Dagang*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm.158.

b. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*presumption of liability principle*)

Menurut prinsip ini pengangkut dianggap selalu bersalah kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan. Beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada pengangkut untuk membuktikan bahwa pengangkut tidak bersalah.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*)

Pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkut yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian tentang kesalahan, unsur kesalahan tidak relevan untuk dipertanyakan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.

d. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption Of Non Liability Principle*)

Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin dan/atau

bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang adalah tanggung jawab dari penumpang, oleh karena itu pengangkut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi, artinya kabin dan/atau bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut dapat ditunjukkan

## **C. Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada tiga macam perbuatan pemerintahan, yaitu perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undang (*regeling*), perbuatan pemerintahan dalam penerbitan ketetapan (*beschikking*), dan perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (*materiele daad*).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 35.

### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>36</sup>

### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

---

<sup>36</sup>CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 25.

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>37</sup>

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## 2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan<sup>39</sup> :

- a. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.

---

<sup>37</sup>CST Kansil, *Op. Cit*, hlm. 27.

<sup>38</sup><http://halygkusukai.blogspot.co.id/2011/07/perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 16 Agustus 2016 pada pukul 11.34 WIB

<sup>39</sup><http://www.artikata.com/artiperlindungan.html> diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pada pukul 11.30 WIB

- b. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung
- c. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
- d. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- e. Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
- f. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- g. Melindungi: membuat diri terlindungi

Hukum perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang luas dan sulit dibatasi, tidak bisa dirumuskan dalam satu undang-undang saja, misalnya UUPK. Hukum perlindungan konsumen selalu berkaitan dengan berbagai bidang dan cabang ilmu lain, karena tiap bidang hukum senantiasa terdapat pihak yang disebut dengan konsumen.

Untuk memberikan pengertian dan batasan hukum perlindungan konsumen, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Az.Nasution membedakan hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Perbedaan pengertian keduanya: “pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula menerapkan hukum konsumen, namun, bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi dan/atau mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan

usaha dan/atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen.<sup>40</sup>

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan melindungi konsumen sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa dalam kehidupan masyarakat.<sup>41</sup>

Ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.<sup>42</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUPK jo pasal 1 ayat (1) PP Nomor 57 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, pengertian perlindungan konsumen

---

<sup>40</sup> N.H.T Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Cet 1*, Panta Rei, Jakarta, hlm. 31-32.

<sup>41</sup> Az. Nasution, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, cet 2*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 11.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.12.

adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

### **3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima (5) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :<sup>43</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

---

<sup>43</sup>Christine kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.214.



- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam pelanggaran perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak para ahli menyebut sebagai tujuan hukum. Persoalannya sebagai tujuan hukum baik menurut Radbruch maupun Achmad Ali mengatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan secara bersamaan. Achmad Ali juga mengatakan, jika tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah, dalam kenyataannya sering antara tujuan yang satu dengan yang lainnya terjadi benturan.<sup>44</sup>

Pasal 3 UUPK mengatur mengenai tujuan hukum perlindungan konsumen, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

---

<sup>44</sup> *ibid*

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### **4. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Penumpang merupakan konsumen dari perusahaan pengangkutan itu sendiri yang sebagaimana mestinya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penumpang atau konsumen itu sendiri juga telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam undang-undang tersebut telah ditetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen<sup>45</sup>:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

---

<sup>45</sup>Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hlm. 33.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memiliki hak yang telah disebutkan di atas, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Ketentuan kewajiban konsumen dapat dilihat dalam pasal 5 UUPK, sebagai berikut:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Kewajiban tersebut sangat berguna bagi konsumen agar selalu berhati-hati dengan melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang dengan pihak pelaku usaha, dengan demikian, konsumen dapat terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan menimpanya, selain itu, kewajiban tersebut berguna juga untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>46</sup>

## 5. Upaya Hukum Konsumen

Salah satu ciri negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan konsumen terhadap hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan. A. V. Dicey mengemukakan :*supremasi of law, equality before the law, dan constitution based on individual right.*<sup>47</sup>

Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan

---

<sup>46</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2010. *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hlm. 22.

<sup>47</sup> Nutkhoh Arfawie Kurdie, 2005, *Telaah Krisis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.19.

bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu.<sup>48</sup> Jika tuntutan itu dibantah oleh pembantah oleh pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkut. Jadi kalau ada tuntutan ganti rugi dari penumpang yang menderita luka-luka, maka beban pembuktian terletak di atas pundak pengangkut, bahwa dia tidak lalai atau salah.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengangkut yang melakukan kesalahan atau kelalaian dapat digugat oleh konsumen. Pasal 45 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Adanya peraturan pada pasal 45 UUPK setiap konsumen dapat menggugat pengangkut atau pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen.

Di samping pendapat bahwa kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat atau dengan cara yang aman. Ada pendapat yang menetapkan kewajiban pengangkut hanya mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan. Jadi, unsur “dengan selamat” atau “dengan cara yang aman” tidak termasuk dalam kewajiban pengangkut. Tetapi menurut pendapat yang kedua ini,

---

<sup>48</sup>H. M. N. Purwosutjipto, 2008, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 52.

pengangkut wajib secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mencegah kecelakaan. Bila terjadi sesuatu yang merugikan penumpang, maka pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang dan penumpang yang menderita kerugian itu dapat menuntut ganti rugi kepada pengangkut berdasarkan pada pasal 1365 KUHPdt.<sup>49</sup>

Dalam hal ini yang patut diperhatikan terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen adalah ketentuan pasal 45 ayat (3) UUPK yang berbunyi “penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Hal ini berarti bahwa meskipun para pihak (pelaku usaha dan konsumen) telah atau sedang menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan, penyelesaian mana merupakan aspek perdata, tetap berlaku aspek pidana. Dengan demikian, seorang pelaku usaha atau pengangkut yang dijatuhi hukuman tertentu, misalnya ganti rugi secara perdata melalui penyelesaian sengketa di luar atau di dalam pengadilan, pelaku usaha atau pengangkut tersebut tetap akan ditindak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dikembalikan pada pengertian hukum formil, hukum materil yang dipertahankan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyangkut pada aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana secara sekaligus.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 64.

<sup>50</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 154

Syarat mutlak yang harus ada pada setiap tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut ialah bahwa kerugian itu disebabkan oleh pengangkutan atau hal yang erat hubungannya dengan pengangkutan. Mengenai besarnya jumlah ganti rugi, berlaku azas-azas yang tercantum dalam pasal 1246, 1247, dan 1248 KUHPdt, yang pada pokoknya mengganti yang hilang dan laba yang tidak diperolehnya, dengan batasan bahwa kerugian itu layak dapat diperkirakan pada saat perjanjian pengangkutan itu dibuat dan lagi pula kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi pengangkut. Bagi kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya cacat badan, cacat pada mukanya dan lain-lain, bekas penumpang itu tetap berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pengangkut. Sudah tentu kalau perselisihan tentang besarnya jumlah ganti rugi, hanya hakimlah yang berwenang menentukannya.

Asuransi kecelakaan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan usaha angkutan umum. Pasal 237 UULLAJ secara tegas mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan, jika ketentuan Pasal 237 UULLAJ dikaitkan dengan Pasal 313 UULLAJ, jaminan asuransi berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam proses berjalannya pengangkutan, yakni pengemudi maupun penumpangnya. Ketidakpatuhan perusahaan angkutan umum terhadap Pasal 237 UULLAJ dapat berpotensi pada batal demi

hukumnya perjanjian pengangkutan, serta dikenakan Pasal 313 UULLAJ (aspek hukum pidana).

Adapun peraturan pembuktian dalam hal tuntutan pembayaran dana menurut hukum acara perdata biasa, kecuali dalam hal-hal:<sup>51</sup>

**a. Dalam Hal Ada Kematian**

- 1) Proses perbal polisi lalu lintas atau pejabat lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang menyebabkan kematian si pewaris menuntut.
- 2) Putusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan.
- 3) Surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi. Hubungan sebab musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dan hal-hal lain yang berguna bagi penentuan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan (pasal 17 ayat (2) PP 18/65).

**b. Dalam Hal si Korban Mendapat Cacat Tetap atau Cedera**

- 1) Proses perbal dari polisi lalu lintas atau pejabat lainnya yang berwenang tentang memproses perbal kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan yang mengakibatkan cacat tetap pada si korban atau penuntut.

---

<sup>51</sup> Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 35.



- 2) Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap atau cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan.
- 3) Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu untuk pengesahan fakta cacat tetap atau cedera yang terjadi. Hubungan sebab musabab antara cacat tetap dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dan hal-hal lain yang berguna bagi penentuan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan kepada si korban (pasal 17 ayat (2) b PP 18/65).

**c. Tuntutan Ganti Rugi Ini Ada Pengecualiannya**

- 1) Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan UU 34/1964.
- 2) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris.
- 3) Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah biasa lain.

**6. Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Ruang lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara. UUPK hanya mengatur beberapa pasal ketentuan beracara, maka

secara umum peraturan hukum acara seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata masih tetap berlaku.

Dalam proses beracara berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen terdapat prinsip-prinsip yang berlaku.<sup>52</sup>

**a. *Small Claim Court***

*Small claim court* adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen secara perorangan, dan dilihat secara ekonomi nilai gugatannya sangat kecil. Sengketa dengan nominal uang yang sangat kecil, sangat tidak masuk akal bila harus diselesaikan melalui gugatan perdata di pengadilan umum. Sebagai alternatif maka diperkenalkan *small claim court* dalam dunia pengadilan di Indonesia. Secara sederhana *small claim court* dapat didefinisikan sebagai pengadilan kilat dengan hakim tunggal, prosedur sederhana dan tidak harus menggunakan pengacara, dan biayanya ringan. Ada tiga hal alasan fundamental mengapa *small claim court* diizinkan dalam perkara konsumen, yaitu:

1. Kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai kerugiannya.
2. Keyakinan bahwa pintu keadilan seharusnya terbuka untuk siapa saja, termasuk konsumen kecil dan miskin.
3. Untuk menjaga integritas badan-badan pengadilan.

**b. *Class Action* / Gugatan Kelompok**

---

<sup>52</sup>Shidarta. *Op. Cit.* hlm. 58.

UUPK mengakomodasi gugatan kelompok / *class action* dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b yaitu: ketentuan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Penjelasan dari rumusan pasal ini menyatakan, gugatan kelompok harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satunya bukti transaksi. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam hal ini melakukan gugatan *class action* bersama-sama dengan konsumen-konsumen lain yang diwakilinya.

Umumnya *class action* wajib memenuhi empat syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 23 *US Federal Rule of Civil Procedure*, keempat syarat itu sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. *Numerosity*, artinya jumlah penggugat harus cukup banyak, jika diajukan sendiri-sendiri tidak lagi mencerminkan proses beracara secara efisien.
2. *Commonality*, artinya ada kesamaan soal hukum (*question law*) dan fakta (*question fact*) antara pihak yang diwakilinya (*class number*) dan pihak yang mewakilinya (*class representative*).
3. *Typicality*, adanya kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembelaan yang digunakan antara class number dan class representative

---

<sup>53</sup>*Ibid.* hlm 55.

4. *Adequacy of representation*, kelayakan *class representative* dalam mewakili *class number*, ukuran kelayakan ini diserahkan kepada penilaian hakim.

Ketentuan yang menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur upaya hukum yang biasa dilakukan oleh konsumen bila hak-haknya dilanggar, dalam hal ini mencakup beberapa ruang lingkup hukum yang berlaku, yaitu:

**c. Penyelesaian Sengketa Meliputi Ruang Lingkup Hukum Pidana**

Tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan/atau mengganggu pembangunan perekonomian nasional secara umum, dalam tingkatan kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Artinya, perbuatan pelaku usaha yang merugikan/melanggar hak-hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena itu dapat diselesaikan dengan hukum pidana.

Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.<sup>54</sup>Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang ekonomi (tidak pidana ekonomi), karena ada kepentingan nasional (umum) hendak dilindungi atau dipertahankan, yaitu menjaga agar tatanan perekonomian

---

<sup>54</sup>Mulyanto, *Op.Cit.*hlm.54.

nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau. Dalam hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut hukum acara pidana tuntutan pidana diajukan di Pengadilan Negeri (untuk tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (untuk tingkat banding), dan Mahkamah Agung (tingkat kasasi).

#### **d. Penyelesaian Sengketa Meliputi Ruang Lingkup Hukum Perdata**

Penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup perdata berkaitan dengan gugatan ganti kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran. Penyelesaian sengketa konsumen dalam hal gugatan ganti kerugian dapat dilakukan dengan cara:

##### **1) Melalui jalan damai (dilakukan diluar Badan Pengadilan)**

##### **a) Penyelesaian Penggantian Kerugian Seketika (Secara Langsung)**

Seseorang yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang yang cacat hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut.

Menurut pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) UUPK, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa yang dimaksud di sini

bukan penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan yang mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian sederhana dan praktis yang ditempuh dengan jalan damai.

Pada penyelesaian seperti ini, kerugian yang di dapat dituntut, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) terdiri dari kerugian karena kerusakan, pencemaran, dan kerugian lain akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk penggantian kerugiannya berupa:

- (1) Pengembalian uang seharga pembelian barang dan/atau jasa;
- (2) Pengembalian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya;
- (3) Perawatan kesehatan;
- (4) Pemberian santunan yang sesuai.

Pilihan bentuk penggantian kerugian tergantung pada kerugian yang diderita konsumen serta disesuaikan dengan hubungan hukum yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha. Sebagai penyelesaian sengketa secara damai, maka tetap terbuka kemungkinan untuk menuntut pelaku usaha secara pidana.

**b) Penyelesaian Sengketa Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)**

Menurut ketentuan pasal 45 UUPK, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa (di luar pengadilan) atau melalui peradilan yang

berada di lingkungan peradilan umum. Cara di atas tidak menutup kemungkinan untuk mendahulukan penyelesaian damai, yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui perantara lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau pengadilan sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 45 ayat (2) UUPK. Penyelesaian sengketa dengan jalan damai tanpa melibatkan lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau pengadilan dilakukan berdasarkan atas kesepakatan para pihak.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara damai tanpa perantara lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau pengadilan dapat dilakukan dengan cara:

(1) Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang mempunyai karakteristik keterlibatan langsung para pihak dalam memecahkan sengketa atau perbedaan kepentingan untuk mengkombinasi dua kepentingan dengan jalan persuasi dan argumentasi yang dinamis, sehingga terwujud kepentingan bersama (kedua pihak) yang disepakati.

(2) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang memerlukan (negosiasi) pihak ketiga, sebagai juru penengah yang netral dan tidak mempunyai kepentingan dengan salah satu pihak.

### (3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah sikap aktif konsiliator dan subjek sengketa yang relatif bersifat massal bahkan melibatkan instansi negara. Pihak ketiga secara aktif memberikan banyak tawaran alternatif penyelesaian sengketa massal bersifat mengikat.

#### c) Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dilakukan bila upaya damai tidak tercapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, namun dalam hal pembuktian, ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata dikesampingkan atau tidak digunakan dalam hal penyelesaian konsumen, karena ketentuan pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen telah diatur secara khusus melalui pasal 28 UUPK. Dalam pasal 28 UUPK yang berkewajiban dalam hal pembuktian adalah pelaku usaha, dalam hal ini berlaku asa hukum *lex specialist derogate generalis* (peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum).

#### 2) Penyelesaian Sengketa Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara

Salah satu instrumen penyelesaian sengketa konsumen dalam ruang lingkup hukum administrasi negara dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Menurut ketentuan pasal 49 UUPK "pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar



pengadilan”. BPSK memegang peranan sebagai wadah sekaligus sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan berbentuk lembaga atau instansi yang ditetapkan melalui KEPPRES RI Nomor 90 Tahun 2000.

Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK fungsinya untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul dan menghasilkan sebuah titik temu atau pemecahan dari permasalahan yang sifatnya *win-win solution*. Hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan *shock therapy* bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidikan dalam tindak pidana bila terdapat unsur pidana didalamnya. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK, tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 54 ayat (4) UUPK ketentuan teknis dari pelaksanaan tugas BPSK diatur tersendiri oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang diajukan kepada BPSK harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK. Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilaksanakan melalui BPSK memiliki perselisihan dengan pelaku usaha.

Untuk penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan melalui badan peradilan, UUPK memberikan jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen yakni 21 hari untuk tingkat pengadilan negeri dan 30 hari untuk Mahkamah Agung. Pemotongan jalur peradilan di Pengadilan Tinggi dan

pemberian jangka waktu dalam hal penyelesaian sengketa tampak cukup aspiratif terhadap kebutuhan konsumen pada umumnya.